



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANGIL

Nomor : W14- U21/ 66 /KP.02.1/9/2016

TENTANG

TIM PENGAWASAN PENEGAKAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI

PENGADILAN NEGERI BANGIL KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI BANGIL

- Menimbang : 1. Bahwa sesuai dengan ditetapkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 035/SK/1X/2008, tanggal 01 September 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Pengakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, pada Pengadilan Negeri Bangil ;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 1 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 1994 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan pegawai Negeri Sipil di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberiaan Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

6. Keputusan Sekeretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 035/SK/IX/2008, tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANGIL TENTANG TIM PENGAWASAN PENEGAKAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI PADA PENGADILAN NEGERI BANGIL
- Pertama : Membentuk Tim Pengawasan Penegakan Dsiplin Kerja Pegawai pada Pengadilan Negeri Bangil
- Kedua : Tugas Tim Pengawasan antara lain :
1. Melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 071/KMA/SK/V/2008;
 2. Memberikan rekomendasi kepada pejabat penanggung jawab absensi jenis sanksi yang akan diberikan terhadap Aparatur Mahkamh Agung yang melakukan pelanggaran terhadap Keputusan Mahkamah agung RI Nomor : 071/KMA/SK/V/2008
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangil
Pada tanggal : 21 September 2016

↳ **KETUA PENGADILAN NEGERI BANGIL,** ↳



Dr. GUTIARSO, SH., MH
NIP. 19660508 199212 1 001

Lampiran 1 Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bangil
Nomor : W14-U21/ 66 /KP.02.1/9/2016
Tanggal : 21 September 2016

**TIM PENGAWASAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI
PENGADILAN NEGERI BANGIL**

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM PENGAWASAN
1.	YAMTO SUSENA, SH.MH NIP. 19670112 199603 1 001	Wakil Ketua	Ketua
2.	A.RICO H. SITANGGANG, SH.M.Kn. NIP. 19780108 200312 1 001	Hakim	Anggota
3.	SUWANDI, SH.MH. NIP. 19600918 198302 1 004	Panitera	Anggota
4.	SUYOTO, SH. NIP. 19650827 198803 1 003	Sekretaris	Anggota
5.	ROHMANA HANIK, SH. NIP.19641024 198302 2 001	Kasubabag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Sekretaris

Ketua Pengadilan Negeri Bangil



Dr. GUTIARSO, SH., MH
NIP. 19660508 199212 1 001 hakim anal